

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kabupaten Tapanuli Tengah dan meningkatnya pendatang untuk berkunjung dan menetap di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk;
- b. bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan penataan, penertiban data kependudukan untuk menciptakan rasa aman dan tenteram serta terjaminnya lingkungan yang tertib;
- c. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan yang mencakup pendaftaran/pencatatan Penduduk dan pengelolaan pemberian identitas penduduk secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan sistem administrasi yang handal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

10. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Camat adalah Camat Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Lurah/Desa adalah Lurah/Desa Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik.

12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Admuduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Mutasi Penduduk adalah setiap perubahan data yang terjadi karena Perpindahan, Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian serta perubahan data tentang status kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, pekerjaan, Agama dan data Kependudukan lainnya.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Daerah.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tetap tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
21. Petugas Registrasi adalah Lurah dan Kepala Desa yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.

22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai satu kesatuan.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
24. Akte Catatan Sipil adalah akta autentik tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, keterangan dan pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak serta perubahan nama.
25. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data kependudukan suatu Keluarga yang tersimpan baik dan untuk dipergunakan selanjutnya.
26. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kartu sebagai bukti diri sebagai legitimasi penduduk.
27. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya/atau keluarganya.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data pribadi oleh Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 3

Setiap Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah wajib melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas KB,

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara berjenjang melalui petugas registrasi.

BAB III

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. Penetapan system, pedoman, dan standar, pelaksanaan Administrasii Kependudukan;
- c. Sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. Pemberian bimbingan ,suvervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan;
- e. Pengelolaan da penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
- f. Pencetakan, penerbitan dan distribusi blangkoDokumen Kependudukan.

Pasal 5

Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dan;
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

- (1). Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya,

- mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1). Petugas Registrasi membantu Camat dan Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2). Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 8

- (1). Setiap penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah wajib memiliki NIK.
- (2). NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan Biodata.
- (3). NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perubahan Alamat

Pasal 9

- (1). Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pindah datang Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk yang pindah dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah wajib melapor kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapat Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1(satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada aya (1) penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 11

Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang bagi penduduk yang bertransmigrasi.

Pasal 12

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 13

- (1) Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial ;
 - c. orang terlanjar;
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 14

- (1). Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Kelahiran

Pasal 15

- (1). Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2). Pelaporan Kelahiran dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Akta Kelahiran.
- (3). Kutipan Akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 16

- (1). Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2). Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 17

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perkawinan
Pasal 18

- (1). Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (3). Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5). Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6). Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 19

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 20

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 21

- (1). Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami Pembatalan perkawinan kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2). Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perceraian

Pasal 22

- (1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 23

- (1). Pembatalan Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap..
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Kematian

Pasal 24

- (1). Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3). Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

- (4). Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5). Dalam hal terjadi Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 25

- (1). Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2). Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 26

- (1). Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2). Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang Agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang Lahir diluar hubungan Perkawinan yang sah.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 27

- (1). Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2). Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang Agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang Lahir diluar hubungan Perkawinan yang sah.
- (3). Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir Akta Kelahiran.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 26 dan 27 selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelimabelas

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 29

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri diterima penduduk.
- (3). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat Kutipan dan Catatan Pinggir pada Register kelahiran yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 30

- (1). Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/putusan instansi yang berwenang, wajib dilaporkan pada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30 selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 32

- (1). Pencatatan peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2). Pencatatan peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan peristiwa Penting lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 33

- (1). Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Kartu Keluarga

Pasal 34

- (1). Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib memiliki Kartu Keluarga dan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2). Kartu Keluarga ditandatangani dan diterbitkan oleh Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3). Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar untuk menerbitkan KTP.
- (4). Perubahan susunan Keluarga dan KK wajib dilaporkan kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (5). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 35

- (1). Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2). Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun (tujuh belas tahun) wajib memiliki KTP.
- (3). KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4). Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil apabila masa belakunya berakhir.
- (5). Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6). Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7). Bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (8). Masa berlaku KTP adalah:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (9). Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

BAB VI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 36

- (1). Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2). Pengelolaan informasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sisitim Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1). Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam data base Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan.
- (2). Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penyelenggaraan;
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Administrasi Kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1). Setiap penduduk dikenai sanksi berupa administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
 - c. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4);

- (2). Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1). Setiap penduduk dikenai sanksi berupa administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1)
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ;
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - k. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau;
 - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2). Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Pasal 41

- (1). Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 5.000.0000- (lima juta rupiah).
- (2). Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1). Dalam hal Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base Kependudukan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 48

- (1). Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 atau Pasal 45 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2). Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 49

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Kewajiban mengganti Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan Kartu Tanda Penduduk yang baru dilakukan pada saat pembuatan/perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Mei 2007.


BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 16 Mei 2007.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI D